

# Kajian Religiusitas terhadap Sikap Korupsi Anggota Partai Politik

Lusy Asa Akhrani, Universitas Brawijaya  
[lusyasa@ub.ac.id](mailto:lusyasa@ub.ac.id)

## ABSTRAK

Berita perilaku korupsi anggota partai politik seringkali disajikan dalam berbagai media. Semua partai politik seolah tak dapat menghindar jeratan perilaku korupsi terlepas dari nilai dasar partai politik itu sendiri; partai nasionalis maupun agamis. Fenomena ini mendorong penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran religiusitas anggota partai politik pada sikap terhadap korupsi. Penelitian kuantitatif korelasional ini dilakukan pada 125 subyek sebagai anggota partai politik dengan memanfaatkan metode pengambilan sampel purposive sampling dimana subyek penelitian disyaratkan sebagai anggota partai politik yang aktif. Subyek penelitian berasal dari berbagai partai politik dan dari berbagai daerah. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala religiusitas milik Glock dan Stark, sedangkan skala sikap terhadap korupsi milik dirancang oleh peneliti. Uji peran dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peran religiusitas anggota partai politik pada sikap terhadap korupsi.

Keyword: Anggota Partai Politik, Religiusitas, Sikap terhadap Korupsi

## Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar. Tentu ini adalah pernyataan menggelitik yang susah diingkari. Bahkan terdapat juga pemberitaan media dan jurnal-jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa korupsi itu membudaya (Ka'bah, 2005) hal ini jika dibahasakan tentu tidak benar, dengan logika bahwa ketika korupsi adalah budaya, maka harusnya dilestarikan karena manusia yang berbudaya dapat melahirkan peradaban yang lebih baik dari masa ke masa (Ka'bah, 2005). Jika kita telusuri baik di Internet maupun di media pemberitaan banyak pula yang memberitakan terkait dengan korupsi. Salah satunya peneliti lihat pada artikel detik.com yang ditulis oleh Haris (2018) bahwa pada tahun artikel tersebut ditulis, KPK telah tangani 178 kasus korupsi negara. Tahun 2018 di Indonesia jika ditelusuri lagi banyak kasus korupsi yang menjadi tajuk utama dalam berbagai pemberitaan. Kepala daerah-kepala daerah yang mulai terjerat kasus korupsi dan ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK (Dewi, 2018). Sampai pada korupsi berjamaah yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang yang dilakukan hampir seluruh anggotanya yaitu 41 orang dan menyisakan hanya 4 orang (Hartik, 2018).

Majalah bulanan KPK Integrito (2017) memaparkan data tentang tindak pidana korupsi oleh bupati, gubernur dan walikota dari tahun 2004 sampai dengan 2015, total keseluruhan adalah 59 orang terjerat kasus korupsi. Infografis oleh detik.com (Dariyanto, 2018) juga mengatakan bahwa dalam periode 2002 sampai november 2018 terdapat 885 orang yang terjerat kasus korupsi yang diantaranya adalah 324 orang menjadi tersangka korupsi. Berikut ini adalah beberapa fenomena kasus tindak korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kasus OTT (operasi tangkap tangan) kasus pencucian uang kepada bupati Lampung Selatan yang ZH (Taher, 2018). Kasus pemotongan DAK kabupaten Cianjur sekitar 14,5 persen dari total 46,8 miliar rupiah oleh bupati Cianjur, IRM (Rachman, 2018). Penerimaan suap proyek sejumlah 550 juta rupiah oleh bupati Pakpak Bharat RYB (Rachman, 2018). Suap perizinan proyek Meikarta sebesar 7 miliar rupiah kepada bupati Bekasi NHY (Egeham, 2018).

Mereka yang terjerat kasus korupsi individual adalah politikus-politikus partai politik. Politikus yang tersandung korupsi tersebut hampir di semua partai politik. Hal tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Febri Diansyah sebagai juru bicara KPK (Tribunjakarta, 2019) bahwa politikus yang tersandung korupsi hampir ada dari semua partai politik. Maka besar kemungkinan bahwa terdapat korupsi yang juga dilakukan oleh kelompok. Jika ditelusuri, banyak kasus korupsi yang terjadi secara kelompok. seperti kasus uang suap ongkos politik sejumlah 4,8 miliar rupiah kepada anggota DPR ES dari partai Golkar (BBC, 2018). Kasus dari kelompok kecil yang menyeret ketua dan dua wakil ketua DPRD Sulawesi Barat dengan kasus korupsi penyimpangan APBD Sulawesi Barat tahun 2016 sebesar 80 miliar rupiah (Rivki, 2017). Kasus korupsi berjamaah (Prasetia, 2018) 41 anggota DPRD Malang karena suap dan gratifikasi, 38 anggota DPRD Sumatera Utara dengan kasus serupa, serta 37 anggota DPRD Kota Padang.

Tidak berhenti sampai di situ, muncul fenomena lain yaitu bekas narapidana kasus korupsi yang tetap diperbolehkan untuk memiliki hak berpolitik. Sebut saja kasus dibolehkannya narapidana bekas korupsi yang berjumlah 46 (data ICW) orang untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif. Terdapat narapidana dari partai politik Golkar, Gerindra, Hanura, Demokrat, Garuda, Perindo, Berkarya, PAN, PKS, PBB, PDI PKPI serta beberapa anggota DPR RI yang sudah tidak diusung partai. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi secara legal konstitusional bukan merupakan kasus penting sehingga terjadi pengabaian dan secara norma dianggap wajar terjadi. Pelaku tindak korupsi pun menjadi kehilangan rasa malu, hal tersebut ditunjukkan dalam bahasa tubuh dan ekspresi percaya diri meski masuk dalam pemberitaan media tindakan korupsi yang dilakukan. Penyelewengan berupa korupsi oleh partai merupakan akibat ataupun pengaruh jabatan, dimana jabatan dapat memicu perilaku korupsi (Integrito, 2017). Pernyataan tersebut dikonfirmasi positif oleh ICW (Kompas, 2010) dengan meneruskan artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa akar dari korupsi oleh masyarakat Indonesia adalah masih menerapkan feodalisme dan mengagungkan jabatan. Warga yang masuk dalam keistimewaan dalam memainkan peran di dalam sistem permasyarakatan. Hal diatas sebagai contoh tindakan penyelewengan korupsi dari kelompok partai politik. Karena jika disimpulkan dari uraian diatas bahwa peluang utama seseorang berbuat korupsi adalah kewenangan dan cara seseorang mendapatkan kewenangan tersebut adalah dengan partai politik. Pernyataan tersebut sekali lagi dikonfirmasi oleh koordinator korupsi politik ICW Donal Fariz (Simanjuntak, 2018) yang mengatakan bahwa korupsi massal yang dilakukan oleh sebagian besar pejabat negara di Indonesia akarnya adalah partai politik dan di bawahnya adalah soal pengkaderan anggota partai politik. Ditambahkan juga bahwa dari hasil amatan jarang sekali ada DPRD yang bersih dari sifat dan sikap terhadap korupsi.

Kasus-kasus ini sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut secara ilmiah dan melalui hasil penelitian-penelitian, yang berguna untuk menekan korupsi. Terutama penelitian dalam sikap terhadap korupsi (Bachruddin, 2015). Karena penelitian-penelitian tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan nilai, sikap dari individu terhadap pengambilan keputusan atas perilaku positif atau negatif terhadap korupsi (Integrato, 2017). Kecenderungan nilai merupakan kecenderungan untuk memakai salah satu dari beberapa pilihan yang dianggap sesuai oleh pola pemikiran nilai yang ada dalam individu (Salama, 2014). Bila nilai keputusan yang diambil nantinya disesali maka akan berdampak pada sisi psikologi individu. Dampaknya, ketika seseorang melakukan korupsi akan berragam. Penelitian dari Salama (2014) memaparkan dampak-dampak yang sering muncul di dalam lingkungan maupun diri sendiri ketika individu melakukan korupsi. (1) mendapatkan hikmah karena masuk penjara karena dapat belajar banyak hal dan dapat lebih bijak dalam menjalani hidup. (2) merasakan hukuman dari kebebasan yang terbatas sehingga cenderung depresi (3) menanggung malu (baik individu ataupun keluarga besar) akibat didakwa melakukan korupsi (4) munculnya peluang terjadinya efek psikologis yang tidak baik di dalam keluarga (5) memiliki hutang baru yang lebih besar untuk menutup hutang yang lama. Ketika dilihat dari sisi psikologis, motif yang mendasari seseorang untuk berbuat korupsi adalah (Salama, 2014) (1) melakukan korupsi dari faktor solidaritas dan konformitas. (2) adanya sistem yang memungkinkan untuk korupsi. (3) kekuasaan (4) sifat tidak pernah puas. (5) mendapatkan uang dan harta.

Setelah melewati nilai maka akan terbentuklah sikap. Menurut Katz (Azwar, 2013) fungsi sikap bagi individu dapat dibagi menjadi empat, yaitu (1) sikap sebagai fungsi instrumental, fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini menyatakan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. (2) sikap sebagai fungsi pertahanan ego. Merupakan sikap yang

berfungsi merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan. (3) sikap sebagai fungsi pengetahuan, artinya bahwa sikap berfungsi sebagai suatu skema, yaitu suatu cara strukturisasi agar dunia di sekitar tampak logis dan masuk akal. (4) sikap sebagai fungsi pernyataan nilai. Oleh karenanya bahwa nilai dalam hal ini dipandang sebagai positif dan diinginkan. Sikap kemudian menurut Katz (Azwar, 2013) diartikan sebagai sarana ekspresi nilai sentral dalam diri individu, yang dalam hal ini seringkali mengembangkan sikap tertentu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan nilai yang dianut. Sikap menurut Ajzen (Sarwono, 2010) adalah respon menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap suatu objek, individu, institusi ataupun peristiwa.

Korupsi menurut Nirhaya (Bachruddin, 2015) adalah ketika individu menggunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang berefek pada ruginya kepentingan umum. Peneliti menggunakan definisi korupsi oleh *Transparency International* yang mengatakan bahwa korupsi merupakan tindak penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pengertian dari *Transparency International* dikatakan dalam Modul KPK merupakan definisi acuan dalam studi korupsi (Pradipto, 2016). Menurut Sarna (2010) keserakan atau ketamakan awal dari terjadinya malapetaka dan kehancuran yang disebabkan oleh korupsi. Alesina dan Drazen (Sarna, 2010) berpendapat bahwa jumlah partai politik dapat mengurangi tingkat korupsi dan apabila akses ekonomi lebih berat dibanding akses ekonomi, orang akan memasuki arena politik untuk mendapatkan uang dan ini dapat menjurus kepada semakin luasnya korupsi politik dan korupsi ekonomi. Semakin partai politik itu kurang berkembang, tingkat korupsi akan semakin meluas karena lemahnya pengawasan.

Jika dihubungkan dengan sikap terhadap korupsi, maka akan didapatkan pengertian sikap terhadap korupsi adalah kecenderungan untuk memberikan suatu respon positif atau

negatif dari individu yang diwujudkan melalui persepsi dan pemahaman dan perilaku terhadap korupsi yang dicirikan menjadi penggelapan, penipuan, penghianatan, penyuapan, timbal balik ilegal dan dilakukan secara rahasia (Bachruddin, 2015). Respon negatif adalah tanggapan yang mendukung korupsi sedangkan respon positif adalah tanggapan yang menolak korupsi.

Studi Tatarko & Mironova (2016) terhadap empat negara di Eropa (Rusia, Latvian, Jerman, Perancis) yang mengatakan bahwa faktor psikologis yang memicu sikap terhadap korupsi adalah pandangan politik, *trait* individu, dan nilai tentang diri. Mereka membedakan bahwa sikap terhadap korupsi dapat dibagi menjadi sikap yang berpotensi untuk menjadi penerima suap dan sikap yang berpotensi untuk menjadi pemberi suap. Sedangkan pada penelitian Anderson & Tverdova (2003) karena dukungan politis kepada dan dari pemerintah yang menguat ataupun melemah dapat mempengaruhi sikap terhadap korupsi. Artinya bahwa ketika sistem politiknya mendukung anti-korupsi maka akan tercipta sikap yang baik, namun ketika sistem politiknya pro-korupsi (mempermudah peluang sikap korupsi) maka akan tercipta sikap yang buruk pula. Pasaunya menurut Anderson & Tverdova (2003) kesetiaan politis terhadap suatu pandangan politis dapat berpengaruh langsung terhadap sikap dalam menanggapi korupsi.

Fenomena tindak korupsi di Malang sendiri membuat kota Malang kehilangan sebagian besar anggota dewan perwakilan rakyat tingkat daerah sehingga terjadinya kekosongan legislatif kota Malang. Tercatat dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 41 anggota terlibat dalam korupsi APBD Kota Malang dan resmi ditetapkan tersangka oleh KPK (Rahma & Chairunnisa, 2018). Akibatnya sistem pemerintahan di Kota Malang terancam lumpuh (Widianto & Amirullah, 2018). Tercatat seluruh dari 10 fraksi yang ada seluruhnya menyumbangkan kadernya dalam kasus tersebut. Setiap fraksi memiliki jumlah kader terlibat yang berbeda-beda, PDIP dengan 9 orang, Golkar, PKB, Demokrat dan PKS masing-masing 5

orang, Gerindra dengan 4 orang, kemudian PAN dan PPP 3 orang, serta 1 orang dari Nasdem dan Hanura (Aminudin, 2018).

Maraknya tindakan korupsi ini membuat banyak peneliti ingin melihat keterkaitan perilaku ini dari berbagai faktor. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk Korupsi, Religiositas, dan Intoleransi yang dilakukan 16 sampai 22 Agustus 2017. Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat religius seseorang hanya berpengaruh terhadap sikap anti korupsi, tapi tidak berdampak pada perilaku. Semakin religius hanya semakin bersikap antikorupsi. Perilaku korup tetap berjalan dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama hal ini dijelaskan oleh Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (katadata, 2017). Survei tersebut dilakukan terhadap 1.371 responden yang beragama Islam dan telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun di seluruh Indonesia. LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden di satu desa/kelurahan. Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Hasilnya, 6% warga muslim merasa sangat saleh atau religius dan 68,9% cukup. Kemudian 20,4% merasa kurang, adapun 0,4% menganggap tidak saleh atau sama sekali. Sisanya tidak tahu atau bahkan tidak menjawab. Kesalehan atau religiositas masyarakat tercermin dalam praktik ritual yang dilakukan. Sebanyak 55,9% warga muslim yang disurvei rutin melakukan salat wajib lima waktu, 28,4% cukup sering, 14,6% jarang, 0,7 tidak pernah, sisanya tidak tahu dan tidak menjawab. Tidak hanya salat wajib lima waktu, kesalehan mereka juga terlihat dari 67,5% yang rutin melakukan puasa Ramadan. Kemudian 24,6% cukup sering, 7,1 jarang, 0,6 tidak pernah dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara religiositas

dan sikap terhadap korupsi, sehingga peneliti melakukan penelitian untuk melihat peran antara religiusitas anggota partai pada sikap terhadap korupsi.

## **Metode**

### ***Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Menurut Sugiyono (Sinambela, 2014) desain penelitian adalah pedoman serta langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran religiusitas pada sikap terhadap korupsi anggota partai politik. Pengujian peran ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar peran variabel X terhadap variabel Y (Priyono, 2016). Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas yang merupakan variabel religiusitas, dan variabel tergantung yaitu sikap terhadap korupsi.

### ***Partisipan***

Penelitian ini melibatkan 125 orang sebagai subyek penelitian. Menurut Azwar (2012) sampel merupakan sebagian kelompok yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan populasi penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan perhitungan *software G\*Power versi 3.1 for windows*, hal ini dikarenakan penulis tidak dapat mengetahui jumlah pasti dari populasi yang ada pada penelitian ini. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan *confidence level* sebesar 0,95%, *probability of error* sebesar 0,05%, dan *effect size* sebesar 0,25% maka jumlah minimum sampel yang dibutuhkan peneliti adalah 85 responden dengan *diferensi* 83 orang, namun pada penelitian ini peneliti mendapatkan sampel penelitian sebanyak 125 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, dimana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang



sama untuk menjadi sampel (Azwar, 2012). Pendekatan yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan populasi dan tujuan yang spesifik dengan penelitian (Sinambela, 2014). Penelitian menggunakan sampel yang memenuhi kriteria sebagai anggota aktif dari partai politik peserta pemilihan umum 2019.

### ***Instrumen Penelitian***

***Religiosity***. Skala religiusitas yang memiliki 35 butir aitem berisi aitem favorable dan unfavorable dan telah dimodifikasi oleh peneliti yang menghasilkan reliabilitas sebesar 0,929 (tinggi). Dari 35 skala religiusitas, terdapat 1 aitem gugur sehingga peneliti menggunakan 34 aitem religiusitas dalam penelitian ini. Skala Religiusitas memiliki lima dimensi menurut Stark & Glock yakni: religious beliefs, religious practice, religious experience, religious knowledge, dan religious effect. Pengukuran skala religiusitas menggunakan likert scale dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Setuju), dan 4 (Sangat Setuju).

**Tabel 1**  
**Sebaran Skala Religiusitas**

Dimensi	No. Aitem		Total Aitem
	Fav	Unfav	
Keyakinan (ideologis)	6	2	8
Praktik Agama (Ritualistic Privat)	4	5	9
Pengalaman (experensial)	6		6
Pengamalan (konsekuensi)	5	3	8
Pengetahuan Agama (intelektual)	1	2	3

**Sikap terhadap Korupsi.** Skala kedua yakni Sikap terhadap Korupsi yang dibuat oleh peneliti berisi 17 dengan reliabilitas alat ukur sebesar 0.864. Skala sikap dibentuk dari tiga dimensi yaitu kognitif, afeksi dan konasi. Selain dimensi, peneliti membentuk skala sikap dengan dari bentuk tindak korupsi. Pengukuran skala sikap terhadap korupsi menggunakan likert scale dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Setuju), 4 (Sangat Setuju). Dimensi dari skala sikap terhadap korupsi adalah kognitif, afektif dan konatif.


Tabel 2  
Sebaran Skala Sikap terhadap Korupsi

Aspek	Penyuapan	Nepotisme	Curang/ Penipuan	Pemerasan	Penggelapan	Total
<b>Kognisi</b>	1	1		2	1	<b>5</b>
<b>Afeksi</b>	2	1	2	2		<b>7</b>
<b>Konasi</b>	3	1		1		<b>5</b>
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

### *Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk melihat besar peran antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat besar peran (dalam prosentase) variabel religiusitas pada sikap terhadap korupsi.

### *Hipotesis*



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis dalam penelitian ini menguji hipotesis alternatif dengan variabel independen adalah religiusitas sedangkan variabel dependen adalah sikap terhadap korupsi.

Ha: Religiusitas variabel independent memiliki peran terhadap sikap pada korupsi anggota partai politik.

### **Hasil**

Hasil penelitian dilihat dari beberapa langkah pengujian seperti uji normalitas, uji linieritas, dan uji asumsi. Sebelum pengujian dilakukan, peneliti menyusun data demografi subyek penelitian yang dilampirkan dalam skala penelitian serta melakukan kategorisasi setiap variabel untuk melihat tinggi/ rendahnya variabel penelitian pada sampel penelitian.

**Tabel 3.**  
**Data Demografis**

<b>Data Demografi</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Subyek</b>	<b>Persentase</b>
Jenis Kelamin	Laki-Laki	77	61.60%
	Perempuan	48	38.40%
Usia	18 - 33 tahun	41	32.80%
	34 - 49 tahun	67	53.60%
	>50 tahun	17	13.60%
Pendidikan	SD	2	1.60%
	SMP	16	12.80%
	SMA	53	42.40%
	SMK	2	1.60%
	D3	7	5.60%
	S1	39	31.20%
	S2	6	4.80%
Partai Politik	Berkarya	1	0.80%
	Demokrat	10	8.00%
	Gerindra	19	15.20%
	Golkar	6	4.80%
	Hanura	6	4.80%
	Nasdem	2	1.60%
	PAN	3	2.40%
	PDIP	17	13.60%
	Perindo	6	4.80%
	PKB	20	16.00%
	PKS	26	20.80%
	PPP	3	2.40%
PSI	6	4.80%	

Domisili Partai	Kabupaten Jombang	2	1.60%
	Kabupaten Malang	6	4.80%
	Kabupaten Sidoarjo	1	0.80%
	Kabupaten Tuban	1	0.80%
	Kota Batu	4	3.20%
	Kota Blitar	1	0.80%
	Kota Malang	107	85.60%
	Kota Surabaya	3	2.40%

### Kategorisasi Data

**Tabel 4**

#### Norma Kategorisasi Data

Norma	Kategori
$X < (\mu - 1.0 \sigma)$	Rendah
$(\mu - 1.0 \sigma) \leq X < (\mu + 1.0 \sigma)$	Sedang
$X \leq (\mu + 1.0 \sigma)$	Tinggi

Keterangan:

X = Skor subjek

$\mu$  = Mean hipotetik

$\sigma$  = Standar deviasi hipotetik

**Tabel 5.**

#### Kategori Variabel Religiusitas

Kategori	Daerah Keputusan	Jumlah	Persentase
Rendah	$X < 68$	0	0.00%
Sedang	$68 \leq X < 102$	3	2.40%
Tinggi	$102 \leq X$	122	97.60%
<b>Total</b>		<b>125</b>	<b>100%</b>

**Tabel 6.**

#### Kategori Sikap terhadap Korupsi

Kategori	Daerah Keputusan	Jumlah	Persentase
Rendah	$X < 34$	67	53.60%
Sedang	$34 \leq X < 51$	58	46.40%
Tinggi	$51 \leq X$	0	0.00%
<b>Total</b>		<b>125</b>	<b>100%</b>

Tabel 4 menunjukkan norma kategori data penelitian untuk melihat kategori setiap variabel, kategori dibagi menjadi tiga area yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan tabel 5

dan 6 diketahui bahwa nilai religiusitas anggota partai politik berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 125 subyek (97,6%) sedangkan variabel sikap terhadap korupsi menunjukkan kategori rendah yaitu sebanyak 67 subyek dari 125 subyek keseluruhan (53,6%). Religiusitas yang tinggi menunjukkan bahwa subyek penelitian dalam aspek religious beliefs, religious practice, religious experience, religious knowledge, dan religious effect berada dalam kategori tinggi. Kategori sikap terhadap korupsi berada dalam kategori rendah menunjukkan bahwa subyek penelitian memiliki kecenderungan menjauhi perilaku korupsi.

### ***Uji Normalitas***

Asumsi klasik pada penelitian ini khususnya uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Signifikansi uji normalitas sebesar  $\alpha=5\%$  ( $p>0.05$ ). Hasil analisa uji normalitas pada variabel religiusitas sebesar 0,003 ( $p<0.05$ ), dan pada variabel sikap terhadap korupsi menghasilkan signifikansi sebesar 0,001 ( $p<0.05$ ).

**Tabel 7.**

#### **Hasil Uji Normalitas Data**

<b>Variabel</b>	<b>Kolmogorov-Smirnov</b>	<b>Signifikansi</b>	<b>Hasil</b>
<i>Religiusitas</i>	9.213	.003	Tidak Berdistribusi Normal
<i>Sikap terhadap Korupsi</i>	6.517	.001	Tidak Berdistribusi Normal

### ***Uji Lineritas***


Pengujian linearitas berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Signifikansi linearitas adalah  $p>0.05$  dengan menggunakan analisis Deviation for Linearity.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Linearitas Data**

<b>Religiusitas*Sikap Korupsi</b>	<b>Signifikansi</b>	<b>Hasil</b>
	0.070	Sig (Linear)

**Uji Heteroskedastisitas**

Penggunaan uji asmsi klasik heteroskedastisitas dalam regresi penting dilakukan untuk menguji keakuratan sebuah data yakni mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance pada data yang digunakan.



Gambar 2.

Scatter Plot Heteroskedastisitas

Diketahui dari signifikansi dan *scatter plot* diatas bahwa data ini aman dari heterokedastisitas karena signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.074) dan dalam scatter plot bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola.

### ***Regresi Linear Sederhana***

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk menguji hipotesis peran religiusitas (variabel independen) terhadap sikap terhadap korupsi (variabel dependen) anggota partai politik. Hasil analisis hipotesis menunjukkan koefisien korelasi ( R ) sebesar 0.518, sehingga variabel religiusitas terhadap sikap mempunyai korelasi yang positif. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 ( $p < 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan bukti menolak hipotesis nol. Koefisien determinasi (  $R^2$  ) diketahui sebesar 0.268 yang berarti pengaruh sebesar 26.8% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti seperti kepribadian (Adebayo, 2010), kebersyukuran (Said, 2016), kondisi ekonomi (Junaidi, 2018), dan faktor lainnya. *Effect size* dalam penelitian ini dikategorikan *large effect* ( $r > 0.50$ ). F hitung menunjukkan nilai 45.112 dengan tingkat signifikansi/probabilitas  $0,000 < 0,05$  maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi.

### **Diskusi**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran religiusitas anggota partai politik pada sikap terhadap korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran religiusitas terhadap sikap pada korupsi anggota partai politik. Kasus korupsi pada anggota partai politik yang aktif dalam politik praktis tidak pernah sepi pemberitaan, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian-penelitian sikap terhadap korupsi menunjukkan beberapa keterkaitan dengan variabel lain. Tidak korupsi sudah sangat memprihatinkan di Indonesia, di berbagai lembaga negara praktek haram tersebut terus terjadi dalam berbagai macam bentuknya; suap, pencucian uang, korupsi berjamaah, mark up anggaran, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tinggi negara lain tidak mau ketinggalan dalam kasus korupsi ini, seperti DPR, Dirjen Pajak, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan,

Kejaksaan, Pengadilan, dan lain-lain. Ironisnya mereka yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, baik yang masih dalam status tersangka, terdakwa maupun terpidana, adalah orang-orang yang mengaku beragama (Ismail, 2012). Lebih lanjut Ismail menjelaskan bahwa di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa korupsi telah mengakibatkan kematian banyak rakyat miskin, bisa membuat masyarakat kelaparan, tersendatnya pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan tak terjangkau rakyat miskin akibat korupsi dana pendidikan, banyak kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi, layanan kesehatan tak terjangkau rakyat miskin, dan lain-lain. Korupsi telah mengakibatkan penderitaan dan kerusakan terutama secara kemanusiaan. Penelitian Ismail dilakukan dengan latar belakang bahwa banyak koruptor yang melaksanakan ibadah-ibadah agama tetapi juga melakukan praktek korupsi yang sangat bertentangan dengan semangat dasar peribadatan yang dilaksanakan, yakni memberi keselamatan kepada orang lain. Demikian analisis keberagamaan koruptor menurut psikologi agama menggunakan tinjauan orientasi keagamaan dan psikografi agama. Tampak pada diri seorang koruptor kepribadian terbelah (*split personality*) sebagai kebalikan dari tauhid. Orang yang mengalami kepribadian terbelah tidak satu kata dan perbuatan, sedangkan orang yang bertauhid satu kata dan perbuatan—apa yang diyakini, dikatakan, dipikirkan sama dengan apa yang dilakukannya. Religiusitas merupakan variabel prediktor tindakan korupsi di lingkungan politik, namun tidak menjamin religiusitas mampu menghindarkan subyek dari tindakan korupsi.

Hal ini didukung oleh hasil survey LSI (Tempo, 2017) yang menyebutkan bahwa kesalehan (religiusitas) masyarakat bukan faktor yang menentukan tindakan korupsi. Makna agama dan ritual yang dilakukan hanya berhubungan signifikan terhadap sikap responden terhadap korupsi, bukan pada perilaku korupsinya. Hal ini menjelaskan hasil penelitian ini yang tidak sejalan dengan fenomena tindak korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan, pejabat publik dan politisi dimana hasil kategorisasi variabel religiusitas justru meunjukkan angka yang tinggi



meskipun fenomena kasus korupsi justru terus terjadi. Semakin religius seseorang akan mendorong orang semakin tinggi sikap anti korupsinya. Penelitian ini pun menunjukkan terdapat peran religiusitas terhadap sikap terhadap korupsi.

Urumsah, Wicaksono dan Hardinto (2018) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Keyakinan religius dapat berubah jika individu mendapatkan tekanan, sehingga mengabaikan religiusitas yang dimilikinya. Di sisi lain, budaya organisasi sangat berkaitan erat dengan pimpinan sehingga arah budaya sangat bergantung dengan pimpinan. Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya budaya organisasi dalam sikap maupun tindakan kecurangan dalam hal ini korupsi. Religiusitas seseorang merupakan variabel yang tidak menetap saat berhadapan pada konteks korupsi dalam situasi menekan seperti dalam konteks organisasi. Orang dengan religiusitas tinggi dapat saja terpeleket melakukan tindakan korupsi saat ia berada dalam situasi menekan dan mengekang kebebasan pribadi dalam menentukan atau mengambil keputusan. Perilaku kecurangan merupakan perilaku yang telah merusak moral serta telah melanggar aturan religiusitas yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai religius seharusnya telah memiliki pondasi etika atau moral yang sangat kuat untuk menghindari perilaku yang merugikan masyarakat luas. Walaupun penelitian dari Urumsah, Wicaksono, & Pratama (2016) menemukan bahwa religiusitas dan spiritualitas yang dimiliki individu akan mencegah adanya niat kecurangan, temuan itu dirasa tidak menunjukkan fenomena kecurangan di Indonesia saat ini. Fakta menunjukkan religiusitas dijadikan sebuah alat pembungkus yang sangat rapi untuk memperoleh simpati publik untuk membangun sebuah image di masyarakat. Bahkan, para tokoh negara yang menjadi panutan bagi masyarakat telah terlibat dalam perilaku korupsi (Okezone, 2015). Ilmu agama yang dipercaya menjadi benteng kuat untuk mencegah kecurangan ternyata tidak mampu untuk meredam kecurangan. Fakta tersebut menggambarkan

sebuah krisis moral yang melanda Indonesia akibat terpesona dengan “hadiah” yang diberikan oleh kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Walida (2015) yang menunjukkan korelasi antara variabel religiusitas dengan sikap terhadap korupsi. Hasil penelitian Walida menunjukkan ada hubungan negatif ( $r = -0,418$  dan  $p = 0,000$ ) antara religiusitas dengan sikap terhadap korupsi pada mahasiswa. Artinya semakin tinggi religiusitas semakin rendah sikap terhadap korupsi.

Korupsi dalam konteks partai tentunya berbeda dari korupsi perseorangan. Korupsi secara berkelompok sudah dianggap umum terjadi. Korupsi yang dilakukan secara bersama khususnya yang terjadi di negara berkembang merupakan suatu hal yang biasa karena sudah dianggap bagian dari sistem. Sementara itu Supratman (2017) menyatakan korupsi terbagi menjadi dua, pertama korupsi berdasarkan motif individu, dan kedua korupsi terjadi karena praktik sosial dalam sistem. Tindakan korupsi secara umum saling terkait satu sama lain dan bersifat kompleks (Sina, 2008).

Korupsi terjadi ketika individu tidak dapat mengontrol dorongan yang timbul dari dalam dirinya. Menurut Tatarko dan Mironova (2016) sikap terhadap korupsi pada diri individu dibentuk oleh nilai yang ada pada diri individu, semakin rendah nilai maka semakin besar kecenderungan melakukan korupsi. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi korupsi adalah sikap kritis masyarakat, semakin kritis sikap masyarakat maka semakin besar pengaruhnya terhadap tindakan korupsi (Baswir, 2002).

Sikap terbentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu kognitif, afektif dan konatif yang saling terkait dan berkesinambungan (Azwar, 2013). Cottam et al. (2012) menyebutkan sikap adalah suatu sistem yang berlangsung lama, yang berkaitan dengan komponen kognitif, perasaan, dan emosi afektif. Sedangkan sikap menurut Berkowitz (Azwar, 2016) adalah evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek, mendukung atau tidak mendukung pada objek. Sikap

terhadap korupsi sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen kognitif, afektif, dan konatif, setiap individu berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan kepribadian masing-masing. Individu dengan sikap positif terhadap korupsi, maka akan cenderung melakukan korupsi, berlaku juga sebaliknya, jika individu memiliki sikap negatif terhadap korupsi maka akan cenderung tidak melakukan korupsi.

### **Simpulan dan Saran**

Tindakan korupsi di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan terjadi di semua lapisan dan tingkatan masyarakat seolah sudah menjadi hal yang biasa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat peran religiusitas pada sikap terhadap korupsi anggota partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berperan sebesar 26.8 persen pada sikap korupsi anggota partai politik di Malang. Berdasarkan kajian teori menunjukkan bahwa sikap merupakan prediktor dari perilaku sehingga dalam konteks perilaku korupsi ini sikap terhadap korupsi dapat memprediksi kemunculan perilaku korupsi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa religiusitas memiliki peran terhadap korupsi sehingga partai politik diharapkan mampu memperkuat religiusitas anggota partai untuk meningkatkan sikap anti korupsi anggota partai dan diharapkan sikap nati korupsi ini mampu mencegah anggota partai terjerat dalam kasus korupsi.

## Daftar Pustaka

- Adebayo, A.O. (2010). Relationship between psycho-demographic factors and civil servants' attitudes to corruption in osun state Nigeria. *International journal of criminology*.
- Aminudin, M. (2018). Ini fraksi terbanyak anggotanya tersangkut korupsi massal Kota Malang. <https://news.detik.com/jawatimur/4197336/ini-fraksi-terbanyak-anggotanya-tersangkut-korupsi-massal-kota-malang>. Diakses pada 14 Januari 19.
- Anderson, C. J., & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, political toward attitudes contemporary democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91–109. <https://doi.org/10.1111/1540-5907.00007>
- Azwar, S. (2012). *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2016). *Sikap manusia : Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bachrudin, M. (2015). Pengaruh Big Five Personality terhadap sikap tentang korupsi pada mahasiswa. (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia : dalam perspektif struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2 (1), 25-34.
- BBC. (2018)
- Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2012). *Pengantar psikologi politik*. Edisi Kedua. Jakarta : Raja wali Pers.
- Dariyanto, E. (2018). Politikus mendominasi kasus korupsi selama 2002-2018. Retrieved January 20, 2019, from <https://news.detik.com/infografis/4343256/politikus-mendominasi-kasus-korupsi-selama-2002-2018>
- Dewi, S. (2018). Deretan kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2018. Retrieved

- January 17, 2019, from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/deretan-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-sepanjang/full>
- Egeham, L. (2018). Jadi tersangka kasus Meikarta, Neneng Hasanah minta maaf ke warga Bekasi. Retrieved January 20, 2019, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-tersempka-kasus-meikarta-neneng-hasanah-minta-maaf-ke-warga-bekasi.html>
- Haris, F. (2018). KPK tangani 178 kasus korupsi di 2018, terbanyak melibatkan legislatif. Retrieved January 16, 2019, from <https://news.detik.com/berita/4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>
- Hartik, A. (2018). Cerita lengkap perjalanan kasus suap yang menyeret 41 anggota DPRD kota Malang. Retrieved January 17, 2019, from <https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/05300061/cerita-lengkap-perjalanan-kasus-suap-yang-menyeret-41-anggota-dprd-kota>
- Ismail, R. (2012). Keberagamaan koruptor menurut psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama) *Esensia*. Vol. XIII No. 2
- Integrito. (2017). Kepala daerah terjerat rasuah. *Majalah Bulanan KPK*, 22.
- Junaidi, I.K.P (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 2018
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37 (10)
- Katadata. (2017). Katadata.co.id dengan judul "Survei LSI: Semakin Religius Seseorang Tak Menjamin Bebas Korupsi" , <https://katadata.co.id/berita/2017/11/16/survei-lsi-semakin-religius-seseorang-tak-menjamin-bebas-korupsi>
- Kompas. (2010).
- Okezone. (2015). Para Tokoh Agama Terjerat Korupsi. Tersedia pada: <https://news.okezone.com/read/2015/12/08/337/1263082/para-tokoh-agama-terjerat-korupsi>

- Pradiptyo, R. (2016). *Dampak sosial korupsi*. (Y. Septiady, Ed.). Jakarta Selatan: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Prasetia, A. (2018). 3 DPRD dengan kasus korupsi berjamaah. Retrieved January 20, 2019, from <https://news.detik.com/berita/4196185/3-dprd-dengan-kasus-korupsi-berjamaah>
- Priyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. (T. Chandra, Ed.) (1st ed.). Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Rahma, A. & Chairunnisa, N. (2018). 41 dari 45 anggota DPRD Malang telah jadi tersangka suap. <https://nasional.tempo.co/read/1123264/41-dari-45-anggota-dprd-malang-telah-jadi-tersangka-suap/full&view=ok>. Diakses pada 14 Januari 19.
- Rachman, D. A. (2018). Kaledioskop 2018, daftar 29 OTT KPK sepanjang 2018. Retrieved January 20, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all>
- Rivki. (2017). Kasus korupsi berjamaah Rp. 80 M, 2 wakil ketua DPRD sulbar Ditahan. Retrieved January 20, 2019, from <https://news.detik.com/berita/d-3776005/kasus-korupsi-berjamaah-rp-80-m-2-wakil-ketua-dprd-sulbar-ditahan>
- Said. M. (2016). Kebersyukuran dengan sikap terhadap korupsi. (*Skripsi*). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi, *Jurnal Psikologi*. vol 41(2), 149–164
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi sosial* (Ketiga). Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Simanjuntak, J. (2018). ICW sebut kasus korupsi massal para pejabat berakar di partai politik. Retrieved January 20, 2019, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/icw-sebut-kasus-korupsi-massal-para-pejabat-berakar-di-partai-politik>

- Sina, L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (1).
- Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif : Untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, ekonomi, sosiologi, komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Supratman, A. (2017). Analisis hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi criminal (studi kasus Pengadilan Negeri Medan). *USU Law Journal*, 5 (1)
- Taher, A. P. (2018). KPK beberkan modus korupsi 32 kepala daerah yang terjaring OTT. Retrieved January 20, 2019, from <https://tirto.id/kpk-beberkan-modus-korupsi-32-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-cQtl>
- Tatarko, A. & Mironova, A. (2016). Values and attitudes towards corruption : A cross-cultural study in four european countries. *National Research University Higher School of Economics*
- Tempo. (2017). Survey: Tidak ada hubungan tingkat kesalehan terhadap perilaku korupsi. tersedia <https://nasional.tempo.co/read/1034127/survei-tak-ada-hubungan-tingkat-kesalehan-dan-perilaku-korupsi/full&view=ok>
- Tribunjakarta. (2019). Sentil amien rais asal ngomong, KPK: politikus tersandung korupsi hampir dari semua parpol. Retrieved January 20, 2019, from <http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/19/sentil-amien-rais-asal-ngomong-kpk-politikus-tersandung-korupsi-hampir-dari-semua-parpol#gref>

- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. P. (2016). Melihat jauh ke dalam: Dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan. *Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia*, 20(1), 48–55. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art5>
- Urumsah, D., Wicaksono, A.P., & Hardianto, W. (2018). Pentingkah nilai religiusitas dan budaya organisasi untuk mengurangi kecurangan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Vol 9. No 1. Halaman 156- 172
- Walida, H. A. (2015) Hubungan religiusitas dengan sikap terhadap korupsi pada mahasiswa. *Thesis*. University of Muhammadiyah Malang.
- Widianto, E. & Amirullah. (2018). Kasus korupsi DPRD Kota Malang bikin sistem pemerintahan macet. <https://nasional.tempo.co/read/1125432/kasus-korupsi-dprd-kota-malang-bikin-sistem-pemerintahan-macet>. Diakses pada 14 Januari 19.